



PUTUSAN

Nomor 184 / PDT / 2023 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistim informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Gede Yudiana, S.H., M.H., CLA., Dewa Putu Adnyana, S.H.,M.H, I Komang Wiadnyana, S.H.,M.H. Para Advokat pada kantor "WAY Legal Services" yang beralamat di Jalan Cargo Permai Citraland Blok L-11, Kota Denpasar, Provinsi Bali-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No.2616/Daf/2023 tanggal 26 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

TERBANDING,

, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Luh Putu Nilawati, SH. MH., Luh Putu Anggreni, SH., Ni Made Ari Astuti Silomerti, SH.,

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, SE.SH., Sundari Megarini, SH., I Wayan Sugita, SH., Ni Luh Komang Ayu Sriani, SE., SH., Ni Kadek Anindya Anggita Sary, SH. Ni Putu Ayu Prasetya Paramita, SH. Dewa Gede Tedy Sukadana, SH., M.Kn, Para Advokat dan Pekerja Bantuan Hukum yang berkantor pada LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan) Bali, yang beralamat di Jalan Trengguli No. 85, Penatih, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 2645/Daf/2023, tanggal 29 Juli 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 184/PDT/2023/PT DPS tanggal 16 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 184/PDT/2023/PT DPS tanggal 16 Agustus 2023, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS



- Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan Petang, pada tanggal 25 Desember 1992, secara Agama Hindu, dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 02 Desember 1997, dengan Akta Perkawinan Nomor : 58/PT/TP/1997, adalah putus karena perceraian ;
- Memerintahkan kepada Para pihak untuk melaporkan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, agar dicatatkan dalam Register yang telah tersedia, dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan atas putusan tersebut pada tanggal 26 Juli 2023 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor 98/Akta.Pdt.Banding/2023/PN Dps secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 26 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 31 Juli 2023 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan



kontra memori banding secara elektronik tanggal 7 Agustus 2023 dan selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Denpasar, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2023 kepada Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 dengan hadirnya Para Pihak. Selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal tanggal 26 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 yang telah diputus secara elektronik (E-Court) pada tanggal 12 Juli 2023;



MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);
3. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pembanding semula Tergugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak memori Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps yang diputus pada tanggal 12 Juli 2023 untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum dan membebankan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 tersebut dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pembanding semula Tergugat, semua bukti-bukti yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara, Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, Pembanding semula Tergugat dalam tingkat pertama telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa surat gugatan Terbanding semula Penggugat tidak terang atau isinya gelap /onduidelijk. (exemptio obscur libel) karena dasar hukum gugatan tidak jelas, dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, objek sengketa tidak jelas, kerugian tidak dirinci, petitum gugatan tidak jelas, posita dan petitum saling bertentangan. Penggugat tidak ada mengurai peristiwa/fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara para pihak dan alasan perceraian lainnya sebagai dasar gugatan perceraian. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan surat gugatan tidak dapat diterima. (Niet Onvankelijeverklaard);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat secara substansi materi eksepsi yang diajukan tidak berkaitan dengan syarat formal suatu gugatan, akan tetapi substansi eksepsi tersebut merupakan materi berkenaan dengan materi pokok perkara, sehingga diperlukan pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi a quo haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut (Vide halaman 20 (dua puluh)) Majelis tingkat banding menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut diambil alih dan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS



dijadikan dasar dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 pada bagian eksepsi oleh majelis tingkat pertama tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis tingkat pertama atas dalil gugatan Terbanding semula Penggugat telah mempertimbangkannya sebagaimana yang dimuat pada halaman 20 (dua puluh) sampai dengan halaman 26 (dua puluh enam) putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 dan atas pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebut Majelis tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan oleh karena dalam pertimbangan - pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yaitu telah mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok permasalahan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding juga mempertimbangkan Putusan MA No. 534 K/Pdt/1996 yang menegaskan alasan Suami Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebut dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Perkawinan, jo Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran *onheelpbare tweespalt* yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak jika terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan dan dalam *onheelpbare tweespalt* sebagai alasan perceraian, harus dipandang sebagai alasan



dalam keadaan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai fakta bahwa antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Tergugat sudah tidak tinggal di rumah kediaman bersama dimana Kondisi ini membuktikan pembanding dan Terbanding 'sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri'.(Vide putusan MA No. 238 PK/Pdt/2004) Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak bisa diatasi lagi (*onheelpare tweespalt*) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan setelah mempelajari dan mencermati alasan - alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka ternyata apa yang disampaikan dalam memori banding tersebut telah pula dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama oleh Majelis tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan dan tentang keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat selebihnya yang diuraikan dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 sangat beralasan secara hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding. Untuk itu segala pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara *mutatis mutandis* diambil-alih dan selanjutnya dijadikan sebagai bagian dari pertimbangan hukum perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, artinya Pembanding semula Tergugat berada sebagai pihak yang kalah untuk itu harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 41/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 12 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami yang terdiri dari _____ sebagai Hakim Ketua Majelis, _____ dan _____ masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tinggi Denpasar oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, serta _____ selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 184/PDT/2023/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri
Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

Panitera Pengganti,

T.t.d

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. PemberkasanRp 130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);